



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 51/Pid.B/2021/PN.Pkl

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Gabriel bin Yonarius Ade.  
Tempat Lahir : Semarang.  
Umur/tgl.lahir : 37 tahun/16 Semarang 1983.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Sawah Besar VI RT 02 RW 04 Kelurahan Kaligawe  
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Pendidikan : SD.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Penadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor :

51/Pid.B/2021/PN.Pkl tanggal 23 Pebruari 2021 tentang Penunjukkan Majelis

Hakim yang mengadili perkara ini.

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor :

51/Pid.B/2021/PN.Pkl tanggal 23 Pebruari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.

3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-20/KJN/Eoh.02/02/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa GABRIEL Bin YONARIUS ADE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* Samsung A5 warna hitam, dikembalikan kepada Saksi Korban I AKHMAD DZIKRULLAH Bin SAM'UN;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi H-4388-ABW,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah obeng min gagang warna biru, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-20/KJN/Eoh.2/02/2021 tanggal 18 Pebruari 2021 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa GABRIEL Bin YONARIUS ADE, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu di Tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Korban AKHMAD DZIKRULLAH Bin SAM'UN di Perum Griya Satria Blok C No.02 RT.05 RW.05, Dk. Paesan Utara, Kel. Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa GABRIEL Bin YONARIUS ADE mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi H-4388-ABW mencari sasaran pencurian di Pekalongan. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa melihat rumah Saksi Korban I AKHMAD DZIKRULLAH Bin SAM'UN di Perum Griya Satria

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C No.02 RT.05 RW.05, Dk. Paesan Utara, Kel. Kedungwuni Barat, Kab. Pekalongan dalam keadaan sepi. Terdakwa memarkirkan sepeda motor, melepas helm dan mendekati pintu depan serta mengetuknya namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa memastikan bahwa rumah kosong. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah obeng min gagang warna biru dalam jok motornya dan dengan tangan kanannya mencongkel daun jendela depan rumah bagian barat. Setelah jendela terbuka Terdakwa melompat masuk ke dalam rumah dan mengacak-acak rumah mencari barang berharga. Di lemari kamar belakang Terdakwa menemukan 1 (satu) unit *handphone* Samsung A5 warna hitam berikut kardusnya milik Saksi Korban I dan mengambil dengan tangan kirinya. Kemudian Terdakwa melihat 18 (delapan belas) potong daster dan 3 (tiga) potong jaket jeans milik Saksi Korban II THOMAS PRASTYO Bin HADI PRAYITNO di atas meja ruang tamu dan dengan tangan kanannya mengambil barang-barang tersebut. Terdakwa memasukkan daster, jaket jeans, berikut *handphone* ke dalam tas kresek yang ditemukan dalam rumah dan langsung keluar rumah dengan cara menarik paksa pintu depan rumah sampai grendelnya rusak. Di halaman rumah Terdakwa melihat sepasang sandal warna biru donker merk "watchout" milik Saksi Korban II dan memasukkannya dalam tas kresek. Setelah itu Terdakwa meletakkan tas kresek berisi barang curian di bawah stang sepeda motor, memakai helm dan pergi mengendarai sepeda motor pulang ke Semarang. Daster dan jaket jeans curian Terdakwa jual seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), *handphone* Terdakwa gunakan sendiri, sementara sandal dan kardus *handphone* Terdakwa buang. Sampai kemudian pada tanggal 10 Nopember 2020 Terdakwa berhasil ditangkap Petugas Kepolisian Resor Pekalongan di rumahnya Jl. Sawah Besar VI RT.02 RW.04, Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan Para Korban selaku pemilik dan akibatnya Para Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Akhmad Dzirkullah bin Sam'un

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 16.15 WIB di rumah saksi sendiri yang beralamat di Perum Griya Satria Blok C No. 2 RT 05 RW 05 Dukuh Paesan Utara Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, saksi telah kehilangan sesuatu barang.
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Handphone Samsung A5 warna hitam berikut kardusnya, sebelum hilang disimpan di dalam laci lemari di kamar belakang, 21 (dua puluh satu) potong baju terdiri dari 18 potong daster dan 3 potong jaket jeans, sebelum hilang berada diatas meja tamu didalam ruang tamu, 1 (satu) pasang sandal merk "WATCHOUT" warna biru dongker sebelum hilang berada diteras depan rumah.
- Bahwa HP milik saksi sedangkan baju dan sandal milik saksi Thomas Prastyo.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tapi saksi dikabari oleh saksi Thomas Prastyo dan pada pukul 17.00 WIB saksi sampai dirumah dan melihat keadaan rumah pintu depan yang sebelumnya dalam keadaan terkunci terlihat terbuka dan jendela depan rumah sebelah barat terdapat bekas congkelan pada bagian bawahnya, kemudian saksi masuk kedalam rumah dan melihat kamar depan dan juga kamar belakang terlihat acak-acakan.
- Bahwa yang terakhir meninggalkan rumah adalah saksi Thomas Prastyo dan rumah dalam keadaan terkunci.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini saksi menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Thomas Prastyo bin Hadi Prayitno

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 16.15 WIB di rumah saksi Ahmad Dzikrullah bin Sa'un sendiri yang beralamat di Perum Griya Satria Blok C No. 2 RT 05 RW 05 Dukuh Paesan Utara Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, saksi telah kehilangan sesuatu barang.
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Handphone Samsung A5 warna hitam berikut kardusnya, sebelum hilang disimpan di dalam laci lemari di kamar belakang, 21 (dua puluh satu) potong baju terdiri dari 18 potong daster dan 3 potong jaket jeans, sebelum hilang berada diatas meja tamu didalam ruang tamu, 1 (satu) pasang sandal merk "WATCHOUT" warna biru dongker sebelum hilang berada diteras depan rumah.
- Bahwa HP milik saksi Ahmad Dzikrullah bin Sam'un sedangkan baju dan sandal milik saksi.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena saat itu mau masuk rumah melihat pintu depan dalam keadaan terkunci terlihat terbuka dan rusak dibagian grendelnya, selain itu jendela depan rumah sebelah barat terdapat bekas congkelan dan dalam keadaan terbuka, kemudian saya masuk kedalam rumah dan melihat pintu kamar depan yang sebelumnya tertutup namun tidak dikunci terlihat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka dan kondisi didalam kamar acak-acakan serta almari dalam keadaan terbuka dan lacinya juga terbuka.

- Bahwa setelah itu saksi menuju ke kamar belakang yang sebelumnya tertutup pintunya namun tidak terkunci dalam keadaan terbuka dan acak-acakan dan almari dalam keadaan terbuka dan lacinya juga terbuka dan saksi mengetahui 1 (satu) buah HP merk Samsung A5 warna hitam berikut kardusnya yang sebelumnya berada didalam laci lemari sudah tidak ada/hilang, setelah itu saya menuju keruang tamu dan melihat 21 (dua puluh satu) potong baju terdiri dari 18 potong daster dan 3 potong jaket jeans milik saya yang sebelumnya berada diatas meja diruang tamu sudah tidak ada/hilang, selain itu 1 (satu) pasang sandal merk "WATCHOUT" warna biru dongker milik saya yang sebelumnya berada di teras depan rumah sudah tidak ada/hilang.
- Bahwa menurut saksi kemungkinan pelaku masuk melalui jendela depan sebelah barat dengan cara mencongkel lalu keluar melalui pintu depan dengan cara sebelumnya membuka paksa dari dalam rumah hingga grendelnya rusak karena sebelumnya pintu tersebut saksi kunci sebelum meninggalkan rumah.
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon saksi Akhmad Dzikrullah dan tidak lama kemudian saksi Akhmad Dzikrullah pulang ke rumahnya dan memeriksa keadaan rumah.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### **3. Saksi Rudy Purgiyanto bin Rumangin**

- Bahwa saksi adalah anggota Polri.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim Buser Satreskrim Polres Pekalongan telah menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar apukul 13.00 WIB di depan sebuah rumah di Kelurahan Mugas Kota Semarang atas dugaan tindak pidana Pencurian.
- Bahwa peristiwa tinda pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah rumah di Perum Griya Satria Blok C No. 2 RT 05 RW 05 Kelurahan Kedungwun Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi Thomas Prastyo dan kakak iparnya yang bernama Ahmad Dzikrullah.
- Bahwa dalam peristiwa tersebut saksi Thomas Prastyo dan saksi Ahmad Dzikrullah telah kehilangan 1 (satu) buah hp merk Samsung A5 warna hitam dalam keadaan rusak beserta kardusnya milik saksi Ahmad Dzikrullah, 21 (dua puluh satu) potong baju terdiri dari 18 (delapan belas) potong daster dan 3 (tiga) potong jaket jeans, 1 (satu) pasang sandal WATCHOUT warna biru dongker ukuran nomor 41 milik skasi Thomas Prastyo.
- Bahwa pada saat ditangkap 1 (satu) buah hp merk Samsung A5 warna hitam tersebut berada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB saksi dan tim dihubungi oleh unit Reskrim Polsek Kedungwuni dan menginfokan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Perum Griya Satria Blok C No. 2 RT 05 RW 05 Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan hasil 1 (satu) buah hp merk Samsung A5 warna hitam dalam keadaan rsak berikut kardusnya dan barang-barang lainnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan tim mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan saksi di sekitar lokasi kejadian.
- Bahwa kemudian pada pukul 16.00 WIB setelah saksi dan tim memperoleh informasi dari para saksi berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/22/XI/2020/JATENG/RES PKL/SEK KDWN tanggal 8 Nopember 2020, lalu saksi dan tim berangkat untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa hingga pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB saksi dan tim berhasil mengamankan terdakwa yang waktu itu berada di depan sebuah rumah ikut Kelurahan Mugas Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, setelah diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya, lalu saksi dan tim membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres Pekalongan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi H-4388-ABW mencari sasaran pencurian di Pekalongan.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa melihat rumah di Perum Griya Satria Blok C No. 02 RT 05 RW 05, Dukuh Paesan Utara, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kabupaten Pekalongan dalam keadaan sepi.
- Bahwa terdakwa memarkirkan sepeda motor, melepas helm dan mendekati pintu depan serta mengetuknya namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa memastikan bahwa rumah kosong.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sebuah obeng min gagang warna biru dalam jok motornya dan dengan tangan kanannya mencongkel daun jendela depan rumah bagian barat.
- Bahwa setelah jendela terbuka terdakwa melompat masuk ke dalam rumah dan mengacak-acak rumah mencari barang berharga.
- Bahwa di lemari kamar belakang terdakwa menemukan 1 (satu) unit *handphone* Samsung A5 warna hitam berikut kardusnya milik Saksi Korban I dan mengambil dengan tangan kirinya.
- Bahwa kemudian terdakwa melihat 18 (delapan belas) potong daster dan 3 (tiga) potong jaket di atas meja ruang tamu dan dengan tangan kanannya mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa terdakwa memasukkan daster, jaket jeans, berikut *handphone* ke dalam tas kresek yang ditemukan dalam rumah dan langsung keluar rumah dengan cara menarik paksa pintu depan rumah sampai grendelnya rusak.
- Bahwa di halaman rumah terdakwa melihat sepasang sandal warna biru donker merk "watchout" milik Saksi Korban II dan memasukkannya dalam tas kresek.
- Bahwa setelah itu terdakwa meletakkan tas kresek berisi barang curian di bawah stang sepeda motor, memakai helm dan pergi mengendarai sepeda motor pulang ke Semarang.
- Bahwa daster dan jaket jeans curian terdakwa jual seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), *handphone* Terdakwa gunakan sendiri, sementara sandal dan kardus *handphone* Terdakwa buang.
- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2020 terdakwa berhasil ditangkap Petugas Kepolisian Resor Pekalongan di rumahnya Jl. Sawah Besar VI RT 02 RW 04, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan selaku pemilik.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* Samsung A5 warna hitam merupakan barang yang diambilnya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi H-4388-ABW dan 1 (satu) buah obeng (-) gagang warna biru merupakan miliknya alat untuk mencuri.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* Samsung A5 warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi H-4388-ABW.
- 1 (satu) buah obeng min gagang warna biru.

Telah disita secara sah menurut hukum sehingga digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa GABRIEL Bin YONARIUS ADE mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi H-4388-ABW mencari sasaran pencurian di Pekalongan.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa melihat rumah Saksi Korban I AKHMAD DZIKRULLAH Bin SAM'UN di Perum Griya Satria Blok C No.02

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.05 RW.05, Dukuh Paesan Utara, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kabupaten Pekalongan dalam keadaan sepi, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor, melepas helm dan mendekati pintu depan serta mengetuknya namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa memastikan bahwa rumah kosong.

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sebuah obeng (-) gagang warna biru dalam jok motornya dan dengan tangan kanannya mencongkel daun jendela depan rumah bagian barat.
- Bahwa setelah jendela terbuka terdakwa melompat masuk ke dalam rumah dan mengacak-acak rumah mencari barang berharga.
- Bahwa di lemari kamar belakang terdakwa menemukan 1 (satu) unit *handphone* Samsung A5 warna hitam berikut kardusnya milik Saksi Korban Ahmad Dzikrullah bin Sam'un dan mengambil dengan tangan kirinya, kemudian terdakwa melihat 18 (delapan belas) potong daster dan 3 (tiga) potong jaket jeans milik Saksi Korban II THOMAS PRASTYO Bin HADI PRAYITNO di atas meja ruang tamu dan dengan tangan kanannya mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan daster, jaket jeans, berikut *handphone* ke dalam tas kresek yang ditemukan dalam rumah dan langsung keluar rumah dengan cara menarik paksa pintu depan rumah sampai grendelnya rusak.
- Bahwa di halaman rumah terdakwa melihat sepasang sandal warna biru donker merk "watchout" milik Saksi Korban II Thomas Prastyo dan memasukkannya dalam tas kresek, lalu terdakwa meletakkan tas kresek berisi barang curian di bawah stang sepeda motor, memakai helm dan pergi mengendarai sepeda motor pulang ke Semarang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daster dan jaket jeans curian terdakwa jual seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), *handphone* Terdakwa gunakan sendiri, sementara sandal dan kardus *handphone* Terdakwa buang.
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Nopember 2020 terdakwa berhasil ditangkap Petugas Kepolisian Resor Pekalongan di rumahnya Jl. Sawah Besar VI RT 02 RW 04, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan Para Korban selaku pemilik dan akibatnya Para Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. H-4388-ABW milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
5. Dilakukan oleh si tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad/.

#### **1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah seseorang (manusia) yaitu terdakwa Gabriel bin Yonarinus Ade yang telah melakukan tindak pidana, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu terdakwa Gabriel bin Yonarinus Ade dimana terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para saksi, serta terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai mana tersebut di atas dan di dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

#### **2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil menurut Penjelasan Pasal 362 KUHP karangan Soesilo terbitan Politea, adalah mengambil untuk dikuasainya, disini yang dimaksud adalah dimana pada waktu si pelaku mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan dianggap sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa GABRIEL Bin YONARIUS ADE mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi H-4388-ABW mencari sasaran pencurian di Pekalongan.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa melihat rumah Saksi Korban I AKHMAD DZIKRULLAH Bin SAM'UN di Perum Griya Satria Blok C No.02 RT.05 RW.05, Dukuh Paesan Utara, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kabupaten Pekalongan dalam keadaan sepi, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor, melepas helm dan mendekati pintu depan serta mengetuknya namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa memastikan bahwa rumah kosong.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil sebuah obeng (-) gagang warna biru dalam jok motornya dan dengan tangan kanannya mencongkel daun jendela depan rumah bagian barat.

Meimbang, bahwa setelah jendela terbuka terdakwa melompat masuk ke dalam rumah dan mengacak-acak rumah mencari barang berharga.





Menimbang, bahwa di lemari kamar belakang terdakwa menemukan 1 (satu) unit *handphone* Samsung A5 warna hitam berikut kardusnya milik Saksi Korban Ahmad Dzikrullah bin Sam'un dan mengambil dengan tangan kirinya, kemudian terdakwa melihat 18 (delapan belas) potong daster dan 3 (tiga) potong jaket jeans milik Saksi Korban II THOMAS PRASTYO Bin HADI PRAYITNO di atas meja ruang tamu dan dengan tangan kanannya mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan daster, jaket jeans, berikut *handphone* ke dalam tas kresek yang ditemukan dalam rumah dan langsung keluar rumah dengan cara menarik paksa pintu depan rumah sampai grendelnya rusak.

Menimbang, bahwa di halaman rumah terdakwa melihat sepasang sandal warna biru donker merk "watchout" milik Saksi Korban II Thomas Prastyo dan memasukkannya dalam tas kresek, lalu terdakwa meletakkan tas kresek berisi barang curian di bawah stang sepeda motor, memakai helm dan pergi mengendarai sepeda motor pulang ke Semarang.

Menimbang, bahwa daster dan jaket jeans curian terdakwa jual seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), *handphone* Terdakwa gunakan sendiri, sementara sandal dan kardus *handphone* Terdakwa buang.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10 Nopember 2020 terdakwa berhasil ditangkap Petugas Kepolisian Resor Pekalongan di rumahnya Jl. Sawah Besar VI RT 02 RW 04, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan Para Korban selaku pemilik dan akibatnya Para Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. H-4388-ABW milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan tersebut bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* Samsung A5 warna hitam berikut kardusnya, 18 (delapan belas) potong daster dan 3 (tiga) potong jaket jeans, 1 (satu) pasang sandal warna biru donker merk “watchout” dimana semula barang tersebut berada di dalam rumah saksi Ahmad Dzikrullah bin Sam’un, kemudian berpindah tempat dan berada dalam penguasaan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**3. Unsur Yang Sama Sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa, telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* Samsung A5 warna hitam berikut kardusnya milik saksi Ahmad Dzikrullah bin Sam’un, 18 (delapan belas) potong daster dan 3 (tiga) potong jaket jeans, 1 (satu) pasang sandal warna biru donker merk “watchout” milik saksi Thomas Prastyo.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* Samsung A5 warna hitam berikut kardusnya, 18 (delapan belas) potong daster dan 3 (tiga) potong jaket jeans, 1 (satu) pasang sandal warna biru donker merk



“watchout”, tanpa seizin dari pemiliknya saksi Ahmad Dzikrullah bin Sam’un dan saksi Thomas Prastyo.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- 5. Unsur Dilakukan oleh si tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa GABRIEL Bin YONARIUS ADE mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi H-4388-ABW mencari sasaran pencurian di Pekalongan.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa melihat rumah Saksi Korban I AKHMAD DZIKRULLAH Bin SAM’UN di Perum Griya Satria Blok C No.02 RT.05 RW.05, Dukuh Paesan Utara, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kabupaten Pekalongan dalam keadaan sepi, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor, melepas helm dan mendekati pintu depan serta mengetuknya namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa memastikan bahwa rumah kosong.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil sebuah obeng (-) gagang warna biru dalam jok motornya dan dengan tangan kanannya mencongkel daun jendela depan rumah bagian barat.

Meimbang, bahwa setelah jendela terbuka terdakwa melompat masuk ke dalam rumah dan mengacak-acak rumah mencari barang berharga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di lemari kamar belakang terdakwa menemukan 1 (satu) unit *handphone* Samsung A5 warna hitam berikut kardusnya milik Saksi Korban Ahmad Dzirkullah bin Sam'un dan mengambil dengan tangan kirinya, kemudian terdakwa melihat 18 (delapan belas) potong daster dan 3 (tiga) potong jaket jeans milik Saksi Korban II THOMAS PRASTYO Bin HADI PRAYITNO di atas meja ruang tamu dan dengan tangan kanannya mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan daster, jaket jeans, berikut *handphone* ke dalam tas kresek yang ditemukan dalam rumah dan langsung keluar rumah dengan cara menarik paksa pintu depan rumah sampai grendelnya rusak.

Menimbang, bahwa di halaman rumah terdakwa melihat sepasang sandal warna biru donker merk "watchout" milik Saksi Korban II Thomas Prastyo dan memasukkannya dalam tas kresek, lalu terdakwa meletakkan tas kresek berisi barang curian di bawah stang sepeda motor, memakai helm dan pergi mengendarai sepeda motor pulang ke Semarang.

Menimbang, bahwa daster dan jaket jeans curian terdakwa jual seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), *handphone* Terdakwa gunakan sendiri, sementara sandal dan kardus *handphone* Terdakwa buang.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10 Nopember 2020 terdakwa berhasil ditangkap Petugas Kepolisian Resor Pekalongan di rumahnya Jl. Sawah Besar VI RT 02 RW 04, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan Para Korban selaku pemilik dan akibatnya Para Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. H-4388-ABW milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut telah nyata bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya, mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A5 warna hitam dan 18 (delapan belas) potong daster, 3 (tiga) potong jaket jeans, 1 (satu) pasang sandal merk WATCHOUT dengan jalan mencongkel daun jendela rumah skasi korban Ahmad Dzirkullah bin Sam'un dengan menggunakan obeng (-) yang sudah dipersiapkan terdakwa sebelumnya dan disimpan di dalam jok sepeda motor terdakwa sehingga memudahkan terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa bersalah.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* Samsung A5 warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi H-4388-ABW.
- 1 (satu) buah obeng min gagang warna biru

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa Gabriel bin Yonarinus Ade tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit *handphone* Samsung A5 warna hitam.  
Dikembalikan kepada saksi Ahmad Dzikrullah bin Sam'un.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi H-4388-ABW.  
Dikembalikan kepada terdakwa.
  - 1 (satu) buah obeng min (-) gagang warna biru.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh kami Setyaningsih, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudy Setyawan, SH dan Hilarius Grahita





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setya Atmaja, SH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ria Soraya, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Eko Hertanto, SH, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan serta terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

Rudy Setyawan, SH

Ttd

Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Setyaningsih, SH

Panitera Pengganti

Ttd

Ria Soraya, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)